

Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua (Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat)

Dedi Kusmana^{1*}, Cicilia²

1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dedi_kusmana@ipdn.ac.id

2 Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat; ciciliasyama@gmail.com

* Correspondence: dedi_kusmana@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia

Received: 13-03-2023; Accepted: 26-07-2023; Published: 26-07-2023

Abstrak: Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator menurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.

Abstract: Regional government administration is one of the elements needed in the administration of regional government, there was conflict in the community for more than 8 years due to the transfer of the capital of Maybrat Regency which was originally located in Kumurkek to Ayamar. The existence of the administration is also uncertain whether it is in Ayamaru or Kumurkek so that development and government services for residents in the Maybrat area do not go according to the Maybrat capital development plan. The purpose of this study is to analyze, outline obstacles, and provide solutions to overcome problems in the administration of government administration in the Regional Secretariat. The method used in this study is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. In obtaining this research data using 3 data collection techniques (Duncan in Steer), namely Interview techniques, documentation techniques and observation techniques. Then perfected by triangulation techniques, with 3 indicators that have been determined, namely the achievement of goals, integration and adaptation. The results of the study based on these indicators showed that the government's implementation in the Maybrat Regional Secretariat was not running effectively. The conclusion of this study is that the implementation of local government did not run effectively because of the problem of moving the regency capital and attacking koramil posts in Kisor, South Aifat District. Researchers suggest that they can solve the problems that occur, so that the government can run well.

Keywords: Effectiveness, Government Administration; Papua Land.

1. Pendahuluan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam konsideran point b menitikberatkan bahwa pemerintahan daerah dihadapkan untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan juga peran masyarakat, serta memaksimalkan daya saing daerah dengan mengindahkan prinsip pemerintahan daerah dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat. Administrasi pemerintahan daerah dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di era reformasi saat ini adalah mometum yang tepat untuk menata ulang administrasi pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan demokratis sebagai perwujudan daripada *good governance* (pemerintahan yang baik). Penataan ulang administrasi pemerintahan memiliki definisi sebagai suatu transformasi dan inovasi atau pembaharuan terhadap berbagai kelemahan sebagai bentuk keikutsertaan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perubahan globalisasi. Pada dasarnya administrasi pemerintahan bertujuan untuk melahirkan efisiensi, demokratisasi dan inovasi pada pemerintahan daerah.¹

Kabupaten Maybrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan A3 (Ayamuru, Aitinyo, Aifat) adalah salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong. Kabupaten Maybrat dibangun pada Tahun 2009 bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Sebagai salah satu daerah otonom baru, sejatinya Kabupaten Maybrat dibentuk untuk memudahkan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar dalam wujudkan pelayanan publik yang adil dan merata diseluruh daerah Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Maybrat merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia yang tidak akan terlepas daripada penataan administrasi dengan maksud mempercepat proses pelayanan administrasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan agar efektif, yang memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dengan mengadakan sebuah regulasi dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi dalam lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan inipun tertuang dalam visi dan misi Bupati Maybrat serta strategi pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai visi Bupati yaitu

¹ APU Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik)*, ed. Sabda Ali Mifka (Bandung: Refika Adimata, 2013).

mewujudkan masyarakat Maybrat yang sehat membangun dan mengembangkan sumber daya Maybrat untuk kesejahteraan yang adil dan merata.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah yang diwujudkan pada pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran yang diterapkan dalam membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati, dan Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan pada penerapan peraturan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).²

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislator dalam pembentukan peraturan daerah bersama Bupati menjadi salah satu fungsi yang diabaikan oleh Bupati Maybrat. Hal ini terjadi ketika salah satu anggota DPRD Maybrat menolak rencana Bupati Maybrat untuk melakukan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat dari Kumurkek ke Ayamaru. Karena dapat menimbulkan konflik pada masyarakat dan melanggar Undang-Undang berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/3783/SJ tertanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Pelanggaran dan Pembangunan terhadap Peraturan Perundang-undangan oleh Bupati Maybrat.³

Pada kenyataannya Bupati tetap memindahkan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamaru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013 atas permintaan Bupati pada kepemimpinannya di periode pertama (2011-2016) dengan alasan menjawab aspirasi masyarakat yang mendukungnya dan menepati janjinya diawal kampanye tahun 2011 untuk memindahkan ibukota Kabupaten Maybrat. Akibatnya terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun, keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota

² Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, and Assistriadi Widjiseno, *PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH*, ed. SigitSaptoNugroho and M.H Farkhani, S.HI., S.H., 1st ed. (Penerbit Anugrah Karya Bersama (1), 2019).

³ Taufik Ridwan, "Legislator : Bupati Terpilih Maybrat Jangan Pindahkan Ibukota," *ANTARANEWS.COM*, last modified 2017, <https://www.antaranews.com/berita/638854/legislator-bupati-terpilih-maybrat-jangan-pindahkan-ibukota>.

Maybrat⁴. Permasalahan ini pun baru terselesaikan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, yaitu : bahwa Kabupaten Maybrat merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dengan ibu kota berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013 ibu kotanya ditetapkan menjadi berkedudukan di Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat, yang dalam pelaksanaannya berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta harmonisasi sosial dalam masyarakat⁵.

Disamping permasalahan tersebut, visi misi serta strategis pembangunan dalam dokumen RPJMD yang ditetapkan Bupati di kepemimpinannya di periode kedua ini (2017-2022) tidak dilaksanakan atau direalisasikan selama Bupati menjabat sebagai Kepala Daerah, ada beberapa prinsip dasar konstitusional yang dilanggar seperti pembagian peran dan kewenangan Wakil Bupati yang diperkecil, RPJPD dan RPJMD yang belum ada serta tidak pernah ada rapat Muspida/Forkopimda sehingga menyebabkan kelemahan pada peran Forkompinda di Kabupaten Maybrat. Selain itu tujuh program unggulan atau prioritas sapta cipta sako belum terlaksana dalam tiga tahun terakhir⁶.

Berdasarkan hasil wawancara pra peneliti dengan Mantan Sekretaris Daerah, Agustinus Saa, narasumber menyampaikan bahwa setiap kebijakan didasarkan kepada keinginan kepala daerah dan tidak berpedoman kepada prinsip dasar konstitusi serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini berdampak langsung pada penataan administrasi seluruh Perangkat Daerah termasuk Kepala daerah, sehingga tidak berjalan secara efektif. Narasumber juga menyampaikan bahwa banyak permasalahan ditemukan semenjak kepemimpinan Bupati Maybrat periode 2017-2022, seperti sistem penerimaan surat masuk/keluar dan sistem pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak berlandas pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang

⁴ Andi Asmuruf SH.MH, "Ibukota Maybrat Dan Kejahatan Administrasi Negara," *Jeratpapua*, 2015, <https://www.jeratpapua.org/2015/01/21/ibukota-maybrat-dan-kejahatan-administrasi-negara/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Dari Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

⁶ Kusuma Jurmadi, "VISI MISI BUPATI MAYBRAT DINILAI GAGAL TOTAL," *Kabar Publik Id*, 2020, <https://kabarpublik.id/2020/06/30/visi-misi-bupati-maybrat-dinilai-gagal-total/>. Diakses pada tanggal 27 agustus 2021

ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan dari masyarakat. Kemudian setiap surat masuk dari masyarakat tidak dijawab oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu kearsipan surat-menyurat sulit ditemukan di dalam kantor. Permasalahan tersebut merupakan penghambat dalam proses pelayanan administrasi pemerintah dan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika tidak ada pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien proses penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terlaksanakan. Identifikasi masalah yang mendasar pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan ini diperoleh dari hasil wawancara oleh Mantan Sekretaris Daerah Agustinus Saa di Kabupaten Maybrat yang peneliti wawancarai, terdapat identifikasi masalah yang disebutkan oleh Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, yaitu :

1. Visi misi serta rencana strategis pembangunan dalam RPJMD yang ditetapkan bupati tidak dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati periode kedua (2017-2022)
2. Kebijakan yang dikeluarkan bupati tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Penataan administrasi di seluruh PD dan kepala daerah tidak berjalan efektif
3. Setiap pimpinan daerah sebagian besar menggunakan SK Pelantikan Bupati, dan juga para pimpinan daerah hanya menggunakan nota dinas Bupati atau penunjukkan-penunjukkan Bupati, serta sebagian besar kepala distrik tidak dilantik
4. Permasalahan pada pengelolaan surat masuk/keluar, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak lengkap serta kearsipan surat menyurat tidak ditemukan dalam kantor.

Adapun pembatasan masalah yang dibuat oleh peneliti hanya berfokus pada permasalahan efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dengan merujuk pada konsep teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

2. Metode

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sugiyono menjelaskan tentang metode kualitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen) yang mana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan sampel sumber data dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*”⁷

Selanjutnya Sugiyono dalam Buku Metode Penelitian Pendidikan, berpendapat “metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri ataupun lebih (*indenpenden*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan lainnya”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggambarkan hasil pengamatan dilapangan berupa gambaran dan fenomena atau gejala sosial yang terjadi secara teratur dengan berbagai fakta yang bersifat objektif (apa adanya) tanpa ada perlakuan lain atau manipulasi hasil data. Dalam metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data faktual di lapangan secara objektif dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Mengenai pendekatan yang dipergunakan pada metode penelitian ini ialah pendekatan induktif. Menurut Erlina Hasan “pendekatan induktif, diawali dengan bukti dilapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan lalu dikaitkan dengan konsep, dalil/hukum yang lalu dilanjutkan dengan pernyataan hingga kesimpulan”⁸. Sedangkan sumber data berupa *person*, *place* dan *paper*, dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi pada sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, aktivitas dalam menganalisis data yang peneliti lakukan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Sumber data primer:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat
3. Kepala Bagian Umum

Sumber data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang data primer, yakni lewat studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, dan arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang ingin ditinjau pada penelitian ini. Yang menjadi informan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat,

⁷ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan r & D*, 2015. Hlm 15

⁸ Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Staf Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat dan Masyarakat yang dapat memahami keadaan kegiatan pemerintahan seperti ketua adat, Pemuka Agama dan Masyarakat yang pernah terlibat kegiatan Pelayanan di Pemerintahan Maybrat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Kabupaten Maybrat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan juga memberikan kemampuan pada pemanfaatan potensi daerah. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Maybrat terdiri dari 11 Distrik induk dalam 24 Kecamatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Maybrat, 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Aitinyo Barat	Kambufatem	332,32
2	Ayamaru Selatan Jaya	Arus	-
3	Aitinyo	Aitinyo	848,36
4	Aitinyo Tengah	Yaksoro	-
5	Aifat Selatan	Kisor	408,12
6	Aifat Timur Selatan	Womba	-
7	Aifat	Kumurkek	566,81
8	Aitinyo Utara	Fategomi	386,28
9	Aitinyo Raya	Jitmau	-
10	Ayamaru Timur	Kambuaya	126,09
11	Ayamaru Timur Selatan	Kambuskato	-
12	Ayamaru	Mefkajin	538,60
13	Ayamaru Selatan	Koma-koma	-
14	Ayamaru Jaya	Segior	-
15	Ayamaru Tengah	Kartapura	-
16	Ayamaru Barat	Soroan	-
17	Ayamaru Utara	Yukase	442,95
18	Ayamaru Utara Timur	Mapura	-
19	Mare	Suswa	733,50
20	Mare Selatan	Fase	-
21	Aifat Utara	Ayawasi	519,38
22	Aifat Timur	Aisa	559,28
23	Aifat Timur Tengah	Ayata	-
24	Aifat Timur Jauh	Ainesra	-
	Maybrat	Kumurkek	5461,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maybrat tahun 2021

Maybrat adalah salah satu suku besar yang mendiami wilayah Papua Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Sorong. Sebelum membentuk sebuah kabupaten yang definitif, orang Maybrat mendiami 13 desa di sebelah barat dan selatan Danau Ayamaru

yang terbagi ke dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayamuru, Aitinyo, dan Aifat. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat dipimpin oleh bupati dengan dibantu oleh wakil bupati. Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Maybrat terdiri dari bupati dan wakil bupati yang membawahi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, membawahi Dinas Daerah serta Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Maybrat. Seperti pemerintahan daerah pada umumnya, dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Maybrat, juga didukung oleh 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), kemudian dilantik dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat pada tahun 2021 sebanyak 20 orang laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Gerindra	2	-	2
PDIP	3	-	3
Golkar	4	-	4
Nasdem	3	-	3
PKS	1	-	1
Hanura	3	-	3
Demokrat	4	-	4
Maybrat	20	-	20

Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat

Pegawai Negeri Kabupaten Maybrat didominasi oleh laki-laki dengan total 1.1637 orang, sedangkan Pegawai Perempuan sebanyak 631 atau hanya sekitar 50% (persen) dari pegawai berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pegawai Kabupaten Maybrat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maybrat, 2020

Jabatan	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsionalis tertentu	0	0	0
Fungsionalis Umum/Staf	0	0	0
Struktural			
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	125	52	177
Eselon III	629	421	1050
Eselon II	358	319	677
Eselon I	51	8	59
Jumlah	1.163	800	1963

Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat

Berdasarkan tabel diatas, apabila dibedah lebih dalam menurut jenis kelamin, keduanya memiliki bentuk dan urutan yang sama dalam hal populasi pegawai negeri. Pegawai negeri eselon III menjadi yang terbanyak menurut jenis kelamin dengan pria sebanyak 629 dan wanita 421 orang, kemudian di ikuti oleh eselon II sebanyak 358 pria dan 318 wanita. Sedangkan eselon IV menduduki urutan ketika dengan jumlah ASN pria sebanyak 87 orang dan ASN wanita sebanyak 53 orang. Sementara di urutan terakhir, eselon I dengan jumlah ASN pria sebanyak 51 orang dan perempuan hanya sebanyak 8 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lokasi penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti dapat menguraikan hasil penelitian tersebut melalui beberapa penjelasan. Dalam melihat Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat maka dibentuklah Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat (Bab IV, bagian kedua, pasal 12)⁹. Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat berfungsi sebagai wadah dalam menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk penataan administrasi di Kabupaten Maybrat. Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat juga berperan sebagai tempat penyusunan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1) Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua (Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat)

Berkaitan dengan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti, untuk mengetahui efektivitas penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, maka peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan tahapan-tahapan yang bersifat sistematis dalam melihat sejauh mana tujuan itu tercapai, hal ini dapat berupa waktu ataupun sasaran pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan peneliti menggunakan 5 (dimensi) dimensi, yaitu: ¹²


a. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, dalam hal ini ialah keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang

⁹ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat” .

¹²Duncan dalam Steers (1985:53) tentang “Efektivitas Organisasi”

ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Transparansi merupakan salah satu aspek penunjang dalam proses pelayanan administrasi. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maybrat memiliki alur konsultasi bagi setiap perangkat desa, yaitu klinik Konsultasi “Amah Mayo Ntu Sanet Boo”. Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, menyatakan bahwa “sekretariat daerah sangat terbuka, karena menyediakan informasi kepada masyarakat melalui bagian humas yang menghimpun seluruh informasi tentang sekretariat daerah seperti pembangunan di Kabupaten Maybrat, lalu memberikan akses informasi kepada masyarakat, demikian juga dengan pelayanan dan pemerintahan di Kabupaten Maybrat”¹⁰, dan pengamatan peneliti bahwa Sekretariat Daerah memiliki sistem pelayanan bagi pemerintahan desa yang disebut dengan klinik konsultasi “Amah Mato Ntu Sanet Boo” sistem pelayanan ini bertujuan untuk melayani perangkat desa yang tersebar di seluruh distrik yang berada di Kabupaten Maybrat.



Sumber : Dokumentasi Papan Alur Konsultasi Perangkat Desa

Gambar 1. Alur Konsultasi Perangkat Desa

¹⁰ Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022, n.d.



Sumber: Dokumentasi Papan Informasi dan Kotak aduan di Sekda Kab. Maybrat

Gambar 2. Papan informasi dan Kotak Aduan Sekretariat Daerah

Berdasarkan pengamatan dan pengecekan terhadap website resmi yang kami lakukan, menurut peneliti Sekretariat Daerah belum sepenuhnya transparan, hal ini dikarenakan website resmi Kabupaten Maybrat tidak aktif dan pemerintah hanya menggunakan papan informasi seperti pada gambar 2 di atas sebagai media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu kondisi kantor Sekretariat Daerah saat ini tidak kondusif dan tidak ada aktivitas perkantoran sehingga masyarakat tidak bisa menerima pelayanan dan mengadukan permasalahannya terkait dengan pelayanan administrasi maupun pelayanan publik di Sekretariat Daerah.

b. Responsivitas

Responsivitas dalam hal ini ialah bagaimana keterlibatan dan sikap Aparatur Negara dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Pernyataan yang kami dapat dari Kepala Bagian Pemerintahan menyatakan bahwa berbagai kebutuhan yang berbeda, misalnya seperti suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Sehingga dalam menyikapi dan melayani masyarakat kami menyesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat yang penting sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku¹¹, sehingga pelayanan administrasi yang bagus, dapat dinilai dari respon pegawai terhadap berbagai keluhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tanggung jawab pegawai yang harus diselesaikan.

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Maybrat Tanggal 9 Januari 2022, n.d.

c. Keadilan

Keadilan terkait dengan penataan administrasi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, bahwa “Seluruh masyarakat menerima pelayanan yang sama, setiap distrik yang ada di Kabupaten Maybrat mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pelayanan yang diberikan harus merata”¹² sehingga tidak ada perlakuan khusus bagi suku-suku tertentu yang ada di Kabupaten Maybrat yang menimbulkan kesenjangan dalam proses pelayanan.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat terkait dengan proses pelayanan administrasi yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat harus efektif dan efisien, artinya penataan dan pengelolaan serta proses pelayanan administrasi harus seefektif mungkin dan berpedoman pada prosedur dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris kantor Sekretariat Daerah sudah ada, namun kantor-kantor lainnya seperti kantor dinas belum dibangun secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena permasalahan pemindahan ibukota yang terjadi di 2013 sehingga memiliki 2 (dua) wilayah administrasi yang cenderung berpusat di Ayamaru. Sehingga saat ini kami harus membangun kembali kantor di Kumurkek dan diupayakan tahun ini selesai¹³. Dan pernyataan mantan Sekretaris Daerah menyatakan bahwa pelayanan belum efektif karena aktivitas kantor dalam pelayanan masih kurang berjalan karena pegawai dan aparat nya masih jarang berada dikantor, serta pengamatan peneliti juga melihat bahwa penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat ini belum berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, tidak ada satupun aktivitas dari perkantoran yang ada di Kabupaten Maybrat, tidak ada pegawai yang berada di dalam kantor.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini ialah pertanggungjawaban terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam proses pelayanan administrasi.

¹² Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022.

¹³ Ibid.

pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, bahwa seluruh dinas yang ada pada Sekretariat Daerah ini harus memiliki prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan prosedur dan mampu dipertanggungjawabkan oleh dinas-dinas terkait¹⁴ dan seluruh bagian pada Sekretariat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya dan wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tidak adanya pegawai negeri yang berada pada instansi pemerintahan di lingkup Sekretariat Daerah, selain itu pada saat melakukan observasi peneliti tidak menemukan dokumen-dokumen penting seperti LAKIP, bahkan RPJMD dan RPJPD yang seharusnya menjadi pedoman pada penyusunan rencana kerja instansi tidak ditemukan pada kantor Sekretariat Daerah.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran pada kemampuan suatu instansi melalui sosialisasi maupun komunikasi dengan instansi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dimensi untuk menganalisis hasil penelitian. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sosialisasi

Sosialisasi terkait dengan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat daerah dalam hal ini baik dari bagian umum maupun pemerintahan pada Sekretariat Daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan melalui sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah. Pernyataan Kepala Bagian Umum Kabupaten Maybrat, sosialisasi sudah kami berikan kepada masyarakat, namun Kabupaten Maybrat terdiri dari berbagai suku yang beragam dan masih mempertahankan adat istiadatnya masing-masing, hal ini yang menjadi kendala karena budaya yang ada pada masyarakat kita belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kami terus berupaya untuk memberikan sosialisasi terkait penataan administrasi dan bagaimana proses pelayanan itu sendiri¹⁵, dan kami amati, tidak hanya budaya yang menjadi kendala dalam sosialisasi, namun kendala lainnya adalah permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten yang menyebabkan tidak adanya aktifitas di kantor sehingga pemerintah Kabupaten Maybrat harus membangun

¹⁴ Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022.

¹⁵ Wawancara Dengan Kepala Bagian Umum Kabupaten Maybrat Tanggal 10 Januari 2022, n.d.

kembali infrastruktur yang baru, selain itu kejadian penembakan di Kisor juga menjadi salah kendala bagi aparat negara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Partisipasi

Partisipasi dalam hal melibatkan masyarakat dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan administrasi yang ada pada Sekretariat Daerah anggota DPRD Kabupaten Maybrat menyatakan “kami sebagai penampung aspirasi masyarakat bertanggung jawab untuk menerima segala aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Maybrat guna meningkatkan pelayanan administrasi, pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik, namun segala aspirasi yang disampaikan baik melalui musrenbang maupun forum diskusi antara pemerintah dan kepala kampung tetap kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku”¹⁶. Keterlibatan masyarakat dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah secara hukum tetap diperhatikan dan berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun peneliti melihat pemindahan ibukota dan juga penembakan di Kisor, menyebabkan aktivitas di kantor diberhentikan, hamper seluruh pjabat-pejabat pemerintah dan anggota DPRD tidak berada di kantor, dan masyarakat yang takut untuk kembali ke perkampungan dan lebih memilih untuk mengungsi di hutan, meskipun sudah dilaksanakan pengamanan oleh anggota TNI atau Polri, namun dari pemerintah Kabupaten Maybrat sendiri masih kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang bertahan di hutan, terutama masyarakat yang berada pada Distrik Aifat Timur Jauh.

c. Koordinasi

Koordinasi yang dimaksud pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat adalah koordinasi antara Sekretariat daerah dan Perangkat Daerah terkait. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Maybrat bahwa koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi yang terkait dengan pengambilan keputusan atau laporan teknis yang disampaikan, kami sering melaksanakan rapat, namun dikarenakan adanya covid-19

¹⁶ Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tanggal 12 Januari 2022, n.d.

dan kondisi saat ini tidak kondusif, kami biasanya menghubungi melalui via telepon atau mengadakan rapat secara virtual¹⁷.

3. Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Adaptasi yang dimaksud dapat berupa penyesuaian terhadap kemampuan individu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) dimensi, yaitu sebagai berikut.

a. Sarana dan Prasarana

Yang kami amati berbagai fasilitas yang tersedia pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, yaitu peralatan elektronik seperti komputer, tempat antrian pada bagian pelayanan, maupun fasilitas pendukung lainnya, belum tersedia sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini disebabkan oleh pembangunan kembali kantor pemerintahan di Kabupaten Maybrat akibat permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang terjadi pada tahun 2013. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan ditahun ini, agar aktivitas kantor dapat kembali berjalan dan masyarakat dapat menerima pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Keterampilan (*Skill*) dan Kesiapan

Berkaitan dengan keterampilan (*Skill*) dan kesiapan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maybrat, berdasarkan pengamatan peneliti kemampuan aparat pemerintah pada umumnya sudah sesuai dengan bidangnya, namun masih ditemukan beberapa aparat pemerintah yang malas untuk mengembangkan kemampuannya selain itu ada beberapa aparat pemerintah yang tidak sesuai penempatan jabatannya pada beberapa instansi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.

¹⁷ Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022.

Tabel 4. Jumlah PNS Menurut TK Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maybrat, 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SMP/Sederajat	0	0	0
SMA/Sederajat (37)	5	1	6
Diploma I, II/ Akta I, II	0	0	0
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	1151	799	1950
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	7	0	7
Jumlah	1163	800	1963

Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat

Salah satu fakta menarik yang ditemukan oleh peneliti ialah pada pengelolaan administrasi seperti tertib administrasi yang tidak efektif. Hal ini juga disampaikan oleh mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, selaku tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Daerah terlama yang mengabdikan selama 19 tahun, bahwa:

“pejabat yang ada di Kabupaten Maybrat tidak memahami tugas dan fungsinya sehingga sering sekali ditemukan ketidaksesuaian pada pemerintahan di Kabupaten Maybrat, bupati sendiripun tidak memahami tugas pokoknya, bupati sendiri tidak berada ditempat, hal ini yang menyebabkan pegawai menjadi malas dan tidak ingin bekerja dengan baik sehingga menghambat jalannya pemerintahan. Pemerintahan akan berjalan baik jika pemimpinnya bijak dan mampu merealisasikan kebijakan yang ditetapkan. Pemerintahan ini pasti akan berjalan baik dengan adanya pergantian bupati yang baru, sehingga ada penataan ulang baik dari segi administratif, kebijakan dan juga pelayanan kepada masyarakat”.¹⁸

Kesimpulannya bahwa kemampuan (*skill*) yang dimiliki pemerintah Kabupaten Maybrat sudah baik, namun banyak aparat pemerintah yang belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masih terdapat ketidaksesuaian pada penempatan jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Maybrat belum memiliki kesiapan yang baik dalam mengelola pemerintahan terutama dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.

¹⁸ Wawancara Dengan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 13 Januari 2022.

2) Hambatan pada Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat yang terjadi pada Tahun 2013

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat (Bab II, bagian keempat, pasal 7) bahwa ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat. Namun pada tahun 2013 terjadi pemindahan ibukota Kabupaten ke Ayamaru, Distrik Ayamaru yang menimbulkan konflik selama lebih dari 8 tahun dan diselesaikan pada tahun 2019 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2019 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumorkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Maybrat sedang membangun kembali kantor-kantor di Kumorkek dan berupaya untuk menyelesaikan pembangunan tersebut pada tahun ini¹⁹. Kesimpulannya bahwa permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat menyebabkan pelayanan administrasi pada Kantor Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan baik, selain itu aktifitas kantor juga tidak berjalan dikarenakan letak wilayah administrasi Sekretariat Daerah yang berada di dua distrik, yaitu Distrik Ayamaru dan Distrik Kumorkek.

2. Penyerangan Pos Koramil Kisor oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang menyebabkan 4 anggota TNI gugur.

Pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maybrat “semenjak terjadinya penyerangan di Kisor, banyak pegawai yang takut untuk beraktifitas di kantor akibatnya kantor kosong dan tidak ada aktifitas yang berjalan. Masyarakat juga banyak yang mengungsi dan berbagai akses jalan di putus oleh KKB sehingga kami kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat”²⁰. Kesimpulannya bahwa penyerangan yang terjadi di Kisor, Distrik Aifat Selatan menyebabkan aktifitas pemerintahan di Kabupaten Maybrat menjadi terkendala. Para pegawai merasa tidak aman dan takut untuk bertugas di kantor selain itu banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan akibat penyerangan KKB, dan berdasarkan pengamatan peneliti pada daerah konflik, hampir sebagian besar masyarakat mengungsi ke hutan dan beberapa jalan

¹⁹ Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022.

²⁰ Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Maybrat 9 Januari 2022.

penghubung diputuskan oleh KKB agar anggota TNI atau Polri tidak memiliki akses untuk menangkap anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Saat ini pemerintah Kabupaten Maybrat telah bersinergi bersama anggota TNI atau Polri untuk melakukan pengamanan, terutama pada wilayah Kisor, Distrik Aifat Selatan. Oleh sebab itu para aparat pemerintah terutama bupati Kabupaten Maybrat selaku pemimpin Kabupaten Maybrat, seluruh unsur pemerintah harus kembali melaksanakan aktifitas dan harus melakukan pendekatan dengan masyarakat agar masyarakat dapat kembali ke perkampungan dan menerima pelayanan baik pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang memadai.

3. Politik Balas Budi

Menurut Sekretariat Daerah, “dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Maybrat, terdapat istilah kearifan lokal, yang mana ketika ada pegawai yang sudah pensiun kami tetap memberikan jabatan misalnya salah seorang kerabat dari Bupati yang sudah pensiun, kami tempatkan kembali menjadi staf ahli. Jadi itu suatu kebiasaan yang sudah di warisi untuk membalas jasanya²¹. Sehingga kami menyimpulkan bahwa salah satu penghambat jalannya pemerintahan ialah politik kearifan lokal yang diterapkan pada Sekretariat Daerah. Politik ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam struktur organisasi maupun penataan pemerintahan secara administratif sehingga banyak pegawai yang hanya ditempatkan pada bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, namun tidak memahami tugas dan fungsinya pada bagian tersebut.

3) Solusi yang Dapat Diberikan dalam Meningkatkan Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat

Adapun solusi dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat daerah berasal dari seluruh aspek, yaitu dari pihak pemerintah Kabupaten Maybrat maupun Masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

²¹ Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022.

1. Pembinaan atau Penggantian kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif berasal dari pemimpin yang berkompeten dan memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Bupati Maybrat dinilai belum mampu menjalankan pemerintahan dengan baik selama masa kepemimpinannya. Semanjak masa kepemimpinan Bupati terjadi pemerintahan di Kabupaten Maybrat tidak berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian, dimana Bupati hanya hadir pada acara-acara tertentu yaitu pada perayaan ibadah lepas sambut tahun baru yang dirangkaikan dengan ulang tahun bupati yang berlangsung pada tanggal 4 Januari 2022 di Kabupaten Maybrat. Oleh sebab itu kepemimpinan bupati secepatnya harus ada pembinaan atau penggantian oleh pemimpin yang berkompeten berdaya saing dan memiliki visi misi yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini senada dengan penyampaian Sekretaris Daerah, bahwa “Pemerintahan ini akan berjalan baik kedepannya ketika ada pergantian bupati, jika bupati di ganti maka sistem pemerintahan Kabupaten Maybrat mulai di tata kembali, seluruh pejabat akan digantikan posisinya oleh aparat pemerintah yang berkompeten dan memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Harapan kami pada masa akhir kepemimpinan bupati di tahun ini segera digantikan oleh Karateker”.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Maybrat perlu untuk dikembangkan. Pengembang yang dimaksud ialah dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis serta pengembangan kompetensi dalam bidang teknologi dan informasi serta penanaman nilai-nilai moral kepada aparat pemerintah Kabupaten Maybrat. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah yang tepat dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat “saat ini kami terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada pada Kabupaten Maybrat, yakni dengan terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, tidak hanya pada pegawai pemerintah di Sekretariat Daerah saja, tetapi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Maybrat”.²²

²² Ibid.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan beberapa dimensi efektivitas menurut teori Duncan dalam Steers (1985) yang belum sepenuhnya diterapkan pada Sekretariat Daerah. Pada indikator pencapaian tujuan yaitu pada transparan, efektivitas dan efisiensi.
2. Dalam Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat ada 4 (empat) hambatan yang di hadapi oleh Sekretariat Daerah, yaitu Permasalahan pemindahan ibukota kabupaten Maybrat yang terjadi pada tahun 2013, Penyerangan Pos Koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan, Budaya Kearifan Lokal (Politik balas budi) dan juga kepemimpinan yang tidak efektif.

5. Daftar Pustaka

a) Buku:

- Andriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Adminsitration Negara*. Cv Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik Pengantar Prof Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si*. 2nd ed. Bandung: CV, Pustaka Setia.
- Indartini, Mintarti, Nurharibnu Wibisono, and Assistriadi Widjiseno. (2019). *Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Edited by SigitSaptoNugroho and M.H Farkhani, S.HI., S.H. 1st ed. Penerbit Anugrah Karya Bersama (1).
- Ismail Nurdin, Hartati, (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Sedarmayanti, M.Pd. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan*

- Kepemerintahan Yang Baik*). Edited by Sabda Ali Mifka. Bandung: Refika Adimata,.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan r & D*.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

b) Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Dari Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat” .
- PP Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c) Sumber Lainnya

- Andi Asmuruf SH.MH. “Ibukota Maybrat Dan Kejahatan Administrasi Negara.” *Jeratpapua*. Last modified 2015. <https://www.jeratpapua.org/2015>.
- Dokumen Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2022.
- Jurmadi, Kusuma. “VISI MISI BUPATI MAYBRAT DINILAI GAGAL TOTAL.” *Kabar Publik Id*. Last modified 2020. <https://kabarpublik.id/2020/06/30/visi-misi-bupati-maybrat-dinilai-gagal-total/>.
- Taufik Ridwan, legislator: Bupati terpilih Maybrat jangan pindahkan ibu kota" ANTAR NEWS.COM. last modified, 2017.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).